



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor :188/0776 /104.040/2020

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a : TK ISLAM dan TAHFIDZ BAITUL QUR'AN

Alamat :
Desa/Kelurahan Mangunsari RT. RW.
Kabupaten Tulungagung Kecamatan Kedungwaru

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN FORMAL
Rumpun Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Penanggungjawab Pendidik : Tn. M. ALI SAID
Penyelenggara : YAYASAN RUMAH TAHFIDZ BAITUL QUR'AN TULUNGAGUNG

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **24** Pebruari 2020 sampai dengan tanggal **23** Pebruari 2023



Tulungagung, **24** Pebruari 2020

Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Drs. HARIYO DEWANTO W, MM

Pembina

NIP. 19650725 199012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/0776/104.040/2020

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./Ny./Nn.: **M. ALI SAID** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **TK ISLAM dan TAHFIDZ BAITUL QUR'AN**
tanggal : **10 Pebruari 2020**, serta lampiran-lampirannya
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Kedungwaru** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia

- Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK ISLAM dan TAHFIDZ BAITUL QUR'AN**
Rumpun Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Mangunsari**
Jenis : **PENDIDIKAN FORMAL**
Kecamatan : **Kedungwaru**
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **Tn. M. ALI SAID**
Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN RUMAH TAHFIDZ BAITUL**

QUR'AN TULUNGAGUNG

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : 24 Februari 2020 s.d tanggal : 23 Februari 2023


KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 24 Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. HARIYO DEWANTO W, MM

Pembina

NIP. 19650725 199012 1 001

Tembusan ini dikirim
Kepada Yth.

Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kedungwaru



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

@ dispendikporatulungagung

email : dispendikpora.ta@gmail.com

@ dispendikpora.ta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.2/ 1691/25.02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas,
Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa satuan PAUD berikut:

Nama Satuan : TK ISLAM DAN TAHFIDZ BAITUL QURAN

NPSN : 69974826

Alamat Satuan : Jln. KHR. Abd Fattah IV Mangunsari Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung

Adalah satuan PAUD di Kabupaten Tulungagung yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan perpanjangan ijin operasional dari satuan PAUD dimaksud masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 6 April 2023

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

u.b.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas



NIP. 19670702 198803 2 010